



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Gunardi Makalalag bin Saprudin Makalalag, tempat tanggal lahir, Nunuk, 22 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal, di Dusun I, Desa Nunuk, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;

Rinaldi Lobud bin Hatam Lobud, tempat tanggal lahir, Linawan, 07 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal, di Dusun III, Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Keponakan Pemohon II, keponakan Pemohon I, Keponakan Pemohon II,;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu, tanggal 25 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Paman dari calon mempelai Wanita yang bernama Fidyawati Makalalag;
2. Bahwa Ayah kandung calon mempelai wanita dalam keadaan sakit, tetapi mempunyai rencana akan menikahkan anaknya yang bernama Fidyawati Makalalag, yang lahir di Linawan, 03 Juli 2004 umur 15 (lima belas) tahun, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun II, Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Pemohon II adalah Ayah kandung dari calon mempelai Pria yang bernama Sunardi Lobud, tempat dan tanggal lahir Linawan, 20 April 2003 umur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun III, Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bahwa antara calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan telah bersepakat untuk menikah;
5. Bahwa antara calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa calon mempelai Wanita telah dilamar oleh Keluarga calon mempelai Pria, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan berupa izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan kedua calon mempelai pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan umur kedua calon mempelai belum cukup, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-63/Kua.23.15.02/PW.01/07/2019 dan B-64/Kua.23.15.02/PW.01/07/2019 tanggal 24 Juli 2019

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi bagi Keponakan Pemohon I yang bernama Fidyawati Makalalag binti Rukminto Makalalag untuk menikah dengan Anak Pemohon II yang bernama Sunardi Lobud binti Rinaldi Lobud;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri oleh Para Pemohon, di persidangan juga hadir juga calon mempelai wanita dan calon mempelai Pria, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita telah kenal dan menjalin hubungan cinta dengan calo tersebut dan saling mencintai selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa calon mempelai Pria bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa calon mempelai Wanita telah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7111032207930001, atas nama Gunardi Makalalag, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 16 Agustus 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111030707770001, atas nama Rinaldi Lobud, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 19 Maret 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/13/V/2004 atas nama Rusminto Makalalag dan Nining Huntialo, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 28 Mei 2004, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/15/VI/2011 atas nama Rinaldi Lobud dan Rini Unte, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 17 Juni 2011, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111031010108813 atas nama Kepala Keluarga Rukminto Makalalag, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 11 April 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111031712180002 atas nama Kepala Keluarga Rinaldi Lobud, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 21 Desember 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7111-LT-07072017-0007 atas nama Fidyawati Makalalag, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 18 April 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7111-LT-07072017-0007 atas nama Sunardi Lobud, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 27 Juni 2011, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);
9. Asli Surat Penolakan Perkawinan (Model N5), Nomor: B-63/Kua.23.15.02/PW.01/07/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, tertanggal 24 Juli 2019, telah

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.9);

10. Asli Surat Penolakan Perkawinan (Model N5), Nomor: B-64/Kua.23.15.02/PW.01/07/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, tertanggal 24 Juli 2019, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.10);

## B. Bukti Saksi

1. Arpan Huntialo bin Ali Muntialo, tempat tanggal lahir, Linawan 31 Desember 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Kakek dari calon mempelai Wanita;
  - Bahwa saksi mengetahui calon mempelai Wanita adalah Keponakan dari Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
  - Bahwa keluarga calon mempelai Pria telah datang ke rumah calon mempelai Wanita untuk melamar anak tersebut, dan sudah disepakati untuk menikahkan keduanya;
  - Bahwa pernikahan calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan keduanya belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai Pria bekerja sebagai Nelayan, dengan penghasilan setiap harinya kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan calon mempelai Wanita telah siap untuk berumah tangga;
  - Bahwa pernikahan tersebut, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
  - Bahwa calon mempelai Pria berstatus jejaka, sedangkan calon mempelai Wanita berstatus perawan;
  - Bahwa antara calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
2. Sahrudin Pilomono bin Abd. Hasan Pilomono, tempat tanggal lahir Tobayagan, 18 Februari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman dari calon mempelai Wanita;
  - Bahwa calon mempelai Wanita adalah Keponakan dari Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
  - Bahwa keluarga calon mempelai Pria telah datang ke rumah calon mempelai Wanita untuk melamar anak tersebut, dan sudah disepakati untuk menikahkan keduanya;
  - Bahwa pernikahan calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan keduanya belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa calon mempelai Pria bekerja sebagai Nelayan, dengan penghasilan setiap harinya kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000,00

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), sedangkan calon mempelai Wanita telah siap untuk berumah tangga;

- Bahwa pernikahan tersebut, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon mempelai Pria berstatus jejaka, sedangkan calon mempelai Wanita berstatus perawan;
- Bahwa antara calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Keponakan Pemohon I hendak menikah dengan Anak Pemohon II, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebabkan keduanya belum cukup umur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk ditunda pernikahan sampai kedua anak tersebut mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan kedua anak tersebut, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, dengan alasan kedua anak tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan kedua Anak tersebut sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa "barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3, sampai P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan kedua calon mempelai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (Asli Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Pinolosian) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama atas permohonan para pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon mengenai keberadaan anak para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai Wanita (Fidyawati Makalalag) adalah Keponakan Pemohon I, sedangkan calon mempelai Pria (Sunardi Lobud) adalah Anak Pemohon II;

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai Pria berstatus perjaka, sedangkan calon mempelai Wanita berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan kedua calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua calon mempelai tersebut, menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria sudah sedemikian erat dan keduanya telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa calon mempelai Pria telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian menolak untuk menikahkan calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria, karena keduanya belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh kedua anak tersebut adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang anak laki-laki yang akan menikah harus

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya dipandang lebih *maslahat* dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada kedua anak tersebut untuk segera menikah dapat meminimalisir *mudharat* yang mungkin terjadi sesuai *qaidah fihiyyah* dalam *kitab al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *kemafsadatan* harus didahulukan dari pada menarik *kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Keponakan Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Keponakan Pemohon I yang bernama Fidyawati Makalalag binti Rukminto Makalalag untuk menikah dengan Anak Pemohon II yang bernama Sunardi Lobud bin Rinaldi Lobud, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Zulhijah* 1440 *Hijriyah* oleh Sukahata Wakani, S..H.I., S.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sabrun Djafar S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

## Rincian biaya perkara:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp250.000,00 |

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)